



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGA SYAHPUTRA bin DEDE MUHTAR;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tipar Gang Tumaritis II Rt 004 Rw 004
Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota
Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN FAISAL, S.H., M.M., Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) “ RHK ” yang beralamat kantor di Jalan Sudajaya Nomor 124 Kelurahan Jaya Raksa

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baros Kota Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skb, tanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb., tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb., tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA SYAHPUTRA Bin DEDE MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan KESATU: Kedua DAN KEDUA: Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA SYAHPUTRA Bin DEDE MUHTAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat-obatan jenis Taramadol HCl 50 mg;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Straight Vision;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan;

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Pertama:

Bahwa terdakwa ANGGA SYAHPUTRA Bin DEDE MUHTAR, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jl. Limusnunggal Rt 01 Rw 04 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCl 50 mg kepada Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada Sdr. UGIH (DPO) sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr. OPEP (DPO) sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr. CAHYA (DPO) sebanyak 2 (dua) butir dan Sdr. RIZAL (DPO) sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) dengan maksud menawarkan kembali obat jenis Tramadol HCl 50 mg berikut dengan Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Jayaniti Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis Tramadol terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah memperoleh narkotika jenis daun ganja kering dan obat jenis tramadol kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa untuk terdakwa jual/ edarkan kembali. Sekira pukul 21.30 WIB, saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir kemudian sdr. ISAL (DPO) menemui terdakwa dengan maksud membeli 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Limusnunggal Rt 001 Rw 004 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota yang sebelumnya memperoleh informasi terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan, dimana setelah dilakukan intreogasi dan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg yang disimpan disamping mesin cuci, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering didalam tas selempang kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam dan Uang hasil Penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4029/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6130 gram, diberi nomor barang bukti 2067/2022/PF;
 - 2) 1 (satu) potongan strip bertuliskan "TRAMADOL HCI" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 0,8052 gram, diberi nomor barang bukti 2068/2022/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) 2067/2022/PF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) 2068/2022/PF,- berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredai nyeri) kuat.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ANGGA SYAHPUTRA Bin DEDE MUHTAR, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jl. Limusnunggal Rt 01 Rw 04 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI 50 mg kepada Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada Sdr. UGIH (DPO) sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr. OPEP (DPO) sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr. CAHYA (DPO) sebanyak 2 (dua) butir dan Sdr. RIZAL (DPO) sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir. Selanjutnya pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) dengan maksud menawarkan kembali obat jenis Tramadol HCI 50 mg berikut dengan Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) yang beralamat di Jl. Jayaniti Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis Tramadol terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah memperoleh narkotika jenis daun ganja kering dan obat jenis tramadol kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa untuk terdakwa jual/ edarkan kembali. Sekira pukul 21.30 WIB, saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir kemudian sdr. ISAL (DPO) menemui terdakwa dengan maksud membeli 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Limusnunggal Rt 001 Rw 004 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota yang sebelumnya memperoleh informasi terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan, dimana setelah dilakukan intreogasi dan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg yang disimpan disamping mesin cuci, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering didalam tas selempang kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam dan Uang hasil Penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4029/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6130 gram, diberi nomor barang bukti 2067/2022/PF;
- 2) 1 (satu) potongan strip bertuliskan "TRAMADOL HCI" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8052 gram, diberi nomor barang bukti 2068/2022/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) 2067/2022/PF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) 2068/2022/PF,- berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (pered nyeri) kuat.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAN

KEDUA:

Pertama:

Bahwa terdakwa ANGGA SYAHPUTRA Bin DEDE MUHTAR, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jl. Kebonjati Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) dengan maksud menawarkan obat jenis Tramadol HCl 50 mg berikut dengan Narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) yang beralamat di Jl. Jayaniti Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis Tramadol saya membelinya sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah memperoleh narkotika jenis daun ganja kering dan obat jenis tramadol kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa untuk terdakwa jual/ edarkan kembali. Sekira pukul 21.30 WIB, saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir kemudian sdr. ISAL (DPO) menemui terdakwa dengan maksud membeli 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jl. Limusnunggal Rt 001 Rw 004 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota yang sebelumnya memperoleh informasi terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan tanpa izin edar, dimana setelah dilakukan intreogasi dan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 Mg yang disimpan disamping mesin cuci, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering didalam tas selempang kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam dan Uang hasil Penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4029/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6130 gram, diberi nomor barang bukti 2067/2022/PF;
- 2) 1 (satu) potongan strip bertuliskan "TRAMADOL HCI" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8052 gram, diberi nomor barang bukti 2068/2022/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) 2067/2022/PF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) 2068/2022/PF,- berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredam nyeri) kuat.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ANGGA SYAHPUTRA Bin DEDE MUHTAR, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jl. Kebonjati Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,
yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) dengan maksud menawarkan obat jenis Tramadol HCl 50 mg berikut dengan Narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) yang beralamat di Jl. Jayaniti Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis Tramadol saya membelinya sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Setelah memperoleh narkotika jenis daun ganja kering dan obat jenis tramadol kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa untuk terdakwa jual/ edarkan kembali. Sekira pukul 21.30 WIB, saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir kemudian sdr. ISAL (DPO) menemui terdakwa dengan maksud membeli 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jl. Limusnunggal Rt 001 Rw 004 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota yang sebelumnya memperoleh informasi terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan tanpa izin edar, dimana setelah dilakukan intreogasi dan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 Mg yang disimpan disamping mesin cuci, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering didalam tas selempang kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam dan Uang hasil Penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4029/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6130 gram, diberi nomor barang bukti 2067/2022/PF;
- 2) 1 (satu) potongan strip bertuliskan "TRAMADOL HCI" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8052 gram, diberi nomor barang bukti 2068/2022/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) 2067/2022/PF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) 2068/2022/PF,- berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (pered nyeri) kuat.
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRI INDRA LESMANA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jl. Limusnunggal Rt 01 Rw 04 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan jenis tramadol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg yang disimpan disamping mesin cuci, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering didalam tas selempang kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam, uang hasil Penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg yang ditemukan di dalam rumah adalah milik terdakwa Sdr. ANGGA SYAHPUTRA Bin DEDE MUHTAR.
- Bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg mendapatkan dari Sdr. ARYA PRATAMA Als GAYOT (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering dan obat jenis Tramadol tersebut awalnya dihubungi melalui telepon oleh Sdr. ARYA PRATAMA Als GAYOT (belum tertangkap) dengan menawarkan Narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan jenis Tramadol HCI 50 Mg kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan ojeg online menuju kerumahnya setelah sampai rumahnya tersebut selanjutnya terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan jenis Tramadol HCI 50 Mg dengan total pembelian sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 10 gram sedangkan untuk obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg sebanyak 100 (seratus) butir, menurut terdakwa sebelum pulang sempat di timbang terlebih dahulu oleh Sdr. ARYA PRATAMA Als GAYOT (belum tertangkap) dan disaksikan oleh terdakwa sendiri bahwa berat dari Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket adalah 10 gram.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 10 gram terdakwa membelinya seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCI 50 mg perbutir sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering untuk dikonsumsi oleh terdakwa sedangkan untuk obat jenis Tramadol HCI 50 Mg yang terdakwa beli pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 belum sempat terjual dan yang terjual pembelian sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Sdr. UGIH sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr.OPEP sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr.CAHYA sebanyak 2 (dua) butir dan Sdr.RIZAL sebanyak 2 (dua) butir.
 - Bahwa terdakwa keuntungan yang didapat apabila obat jenis tramadol HCI 50 mg habis terjual sebanyak 100 (serratus) butir yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa Sdr. ANGGA SYAHPUTRA Bin MUHTAR tidak mengetahui kandungan dan manfaat obat-obatan yang diperjualbelikannya.
 - Bahwa terdakwa Sdr. ANGGA SYAHPUTRA Bin MUHTAR dalam melakukan jual beli/penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai ijin/ resep dokter.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. TUNGGUL DANYYEL SIHOTANG, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jl. Limusnunggal Rt 01 Rw 04 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan jenis tramadol.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg yang disimpan disamping mesin cuci, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering didalam tas selempang kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam, uang hasil Penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg yang ditemukan di dalam rumah adalah milik terdakwa Sdr. ANGGA SYAHPUTRA Bin DEDE MUHTAR.
- Bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg mendapatkan dari Sdr. ARYA

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Als GAYOT (belum tertangkap).

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering dan obat jenis Tramadol tersebut awalnya dihubungi melalui telepon oleh Sdr. ARYA PRATAMA Als GAYOT (belum tertangkap) dengan menawarkan Narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan jenis Tramadol HCl 50 Mg kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek online menuju kerumahnya setelah sampai rumahnya tersebut selanjutnya terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan jenis Tramadol HCl 50 Mg dengan total pembelian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 10 gram sedangkan untuk obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 Mg sebanyak 100 (seratus) butir, menurut terdakwa sebelum pulang sempat di timbang terlebih dahulu oleh Sdr. ARYA PRATAMA Als GAYOT (belum tertangkap) dan disaksikan oleh terdakwa sendiri bahwa berat dari Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket adalah 10 gram.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 10 gram terdakwa membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 Mg terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl 50 mg perbutir sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering untuk dikonsumsi oleh terdakwa sedangkan untuk obat jenis Tramadol HCl 50 Mg yang terdakwa beli pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 belum sempat terjual dan yang terjual pembelian sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Sdr. UGIH sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr.OPEP sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr.CAHYA sebanyak 2 (dua) butir dan Sdr.RIZAL sebanyak 2 (dua) butir.
- Bahwa terdakwa keuntungan yang didapat apabila obat jenis tramadol HCl 50 mg habis terjual sebanyak 100 (seratus) butir yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Sdr. ANGGA SYAHPUTRA Bin MUHTAR tidak mengetahui kandungan dan manfaat obat-obatan yang diperjualbelikannya.
- Bahwa terdakwa Sdr. ANGGA SYAHPUTRA Bin MUHTAR dalam melakukan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualbeli/penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai ijin /resep dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. AHLI Apt. FACHRIZAL, S.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jl. Limusnunggal Rt 01 Rw 04 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering dan obat-obatan jenis tramadol.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut kemudian dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg yang disimpan disamping mesin cuci, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering didalam tas selempang kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam, uang hasil Penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg yang ditemukan di dalam rumah adalah milik terdakwa Sdr. ANGGA SYAHPUTRA Bin DEDE MUHTAR.
- Bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg mendapatkan dari Sdr. ARYA PRATAMA Als GAYOT (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering dan obat jenis Tramadol tersebut awalnya dihubungi melalui telepon oleh Sdr. ARYA PRATAMA Als GAYOT (belum tertangkap) dengan menawarkan Narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan jenis Tramadol HCI 50 Mg kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek online menuju kerumahnya setelah sampai rumahnya tersebut selanjutnya terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan jenis Tramadol HCI 50 Mg dengan total pembelian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 10 gram sedangkan untuk obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg sebanyak 100 (seratus) butir,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut terdakwa sebelum pulang sempat di timbang terlebih dahulu oleh Sdr. ARYA PRATAMA AIS GAYOT (belum tertangkap) dan disaksikan oleh terdakwa sendiri bahwa berat dari Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket adalah 10 gram.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 10 gram terdakwa membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 Mg terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl 50 mg perbutir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering untuk dikonsumsi oleh terdakwa sedangkan untuk obat jenis Tramadol HCl 50 Mg yang terdakwa beli pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 belum sempat terjual dan yang terjual pembelian sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Sdr. UGIH sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr.OPEP sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr.CAHYA sebanyak 2 (dua) butir dan Sdr.RIZAL sebanyak 2 (dua) butir.
- Bahwa terdakwa keuntungan yang didapat apabila obat jenis tramadol HCl 50 mg habis terjual sebanyak 100 (seratus) butir yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Sdr. ANGGA SYAHPUTRA Bin MUHTAR tidak mengetahui kandungan dan manfaat obat-obatan yang diperjualbelikannya.
- Bahwa terdakwa Sdr. ANGGA SYAHPUTRA Bin MUHTAR dalam melakukan jualbeli/penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai ijin atau resep dokter.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib, di Jl.Limusnunggal Rt 001 Rw 004 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di dalam rumah, telah dilakukan penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari satuan narkoba polres sukabumi kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Sdr. ANGGA SYAHPUTRA Bin DEDE MUHTAR dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut kemudian dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg yang disimpan disamping mesin cuci, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering didalam tas selempang kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam, Uang hasil Penjualan Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg yang ditemukan di dalam rumah adalah milik terdakwa Sdr. ANGGA SYAHPUTRA Bin DEDE MUHTAR.
- Bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg mendapatkan dari Sdr. ARYA PRATAMA Als GAYOT (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, di Jl. Kebonjati Cikole Kota Sukabumi tepatnya di rumah Sdr. ARYA PRATAMA Als GAYOT (belum tertangkap) saat itu terdakwa seorang diri datang kerumah Sdr. ARYA PRATAMA Als GAYOT (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering dan obat jenis Tramadol tersebut awalnya dihubungi melalui telepon oleh Sdr. ARYA PRATAMA Als GAYOT (belum tertangkap) dengan menawarkan Narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan jenis Tramadol HCI 50 Mg kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan ojeg online menuju kerumahnya setelah sampai rumahnya tersebut selanjutnya terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering dan obat-obatan jenis Tramadol HCI 50 Mg dengan total pembelian sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 10 gram terdakwa membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering dengan tujuan untuk dikonsumsi sedangkan untuk obat jenis Tramadol HCI 50 mg terdakwa jual perbutir sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk obat jenis Tramadol HCI 50 Mg yang terdakwa beli pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 belum sempat terjual dan yang terjual

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Sdr. UGIH sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr.OPEP sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr.CAHYA sebanyak 2 (dua) butir dan Sdr.RIZAL sebanyak 2 (dua) butir.

- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa apabila obat jenis tramadol HCI 50 mg habis terjual sebanyak 100 (seratus) butir keuntungan sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Sdr. ANGGA SYAHPUTRA Bin MUHTAR tidak mengetahui kandungan dan manfaat obat-obatan yang diperjualbelikannya.
- Bahwa terdakwa Sdr. ANGGA SYAHPUTRA Bin MUHTAR dalam melakukan jualbeli/penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai ijin/resep dokter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4029/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. TRI WIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Polres Sukabumi Kota berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6130 gram, diberi nomor barang bukti 2067/2022/PF dan 1 (satu) potongan strip bertuliskan "TRAMADOL HCI" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8052 gram, diberi nomor barang bukti 2068/2022/PF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 2067/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2068/2022/PF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan aktif tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredai nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat-obatan jenis Taramadol HCI 50 mg;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Straight Vision;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan yakni pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jl. Limusnunggal Rt 001 Rw 004 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI 50 mg kepada Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada Sdr. UGIH (DPO) sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr. OPEP (DPO) sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr. CAHYA (DPO) sebanyak 2 (dua) butir dan Sdr. RIZAL (DPO) sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) dengan maksud menawarkan kembali obat jenis Tramadol HCI 50 mg berikut dengan Narkoba jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) yang beralamat di Jl. Jayaniti Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi untuk membeli Narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis Tramadol terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah memperoleh obat jenis tramadol kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa untuk terdakwa jual/ edarkan kembali sedangkan narkoba jenis daun ganja kering akan dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Limusnunggal Rt 001 Rw 004 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota yang sebelumnya memperoleh informasi terkait penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan, dimana setelah dilakukan intreogasi dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 Mg yang disimpan disamping mesin cuci, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering didalam tas selempang kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam dan Uang hasil Penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4029/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6130 gram, diberi nomor barang bukti 2067/2022/PF; dan 1 (satu) potongan strip bertuliskan "TRAMADOL HCl" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8052 gram, diberi nomor barang bukti 2068/2022/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2067/2022/PF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2068/2022/PF,- berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredai nyeri) kuat.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.
- Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif alternatif PERTAMA dan memilih langsung dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menuntut terpenuhinya suatu keadaan atau persyaratan bagi individu untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ANGGA SYAHPUTRA bin DEDE MUHTAR ke persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur diatas dianggap telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI 50 mg kepada Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada Sdr. UGIH (DPO) sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr. OPEP (DPO) sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr. CAHYA (DPO) sebanyak 2 (dua) butir dan Sdr. RIZAL (DPO) sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) dengan maksud menawarkan kembali obat jenis Tramadol HCI 50 mg berikut dengan Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) yang beralamat di Jl. Jayaniti Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis Tramadol terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah memperoleh obat jenis tramadol kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa untuk terdakwa jual/ edarkan kembali sedangkan narkotika jenis daun ganja kering akan dikonsumsi oleh terdakwa. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Limusnunggal Rt 001 Rw 004 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota yang sebelumnya memperoleh informasi terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan, dimana setelah dilakukan intreogasi dan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg yang disimpan disamping mesin cuci, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering didalam tas selempang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam dan Uang hasil Penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4029/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6130 gram, diberi nomor barang bukti 2067/2022/PF; dan 1 (satu) potongan strip bertuliskan "TRAMADOL HCI" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8052 gram, diberi nomor barang bukti 2068/2022/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2067/2022/PF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2068/2022/PF,- berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredai nyeri) kuat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

A.d. 3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu. Sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan, sedangkan sediaan farmasi dikategorikan berkhasiat adalah apabila sediaan farmasi tersebut dengan jumlah tertentu dapat memberikan efek terapeutic sesuai dengan indikasi yang ditetapkan, dan sediaan farmasi dikategorikan bermutu adalah apabila sediaan farmasi tersebut memenuhi persyaratan farmasetis (pengolahan) dan farmakoterapi (khasiat dan kegunaan).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4265/NOF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, S.T selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel, setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) strip bertuliskan "TRAMADOL HCl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "AM" berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1120 gram, diberi nomor barang bukti 2199/2022/PF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2199/2022/PF,- berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredai nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat Tramadol tanpa ijin dari yang berwenang, serta Terdakwa tidak mengetahui tentang kode etik kefarmasian karena Terdakwa bukan merupakan Apoteker atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat Trihexyphenidil dan Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa Apoteker yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai Apoteker serta memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) dan juga dijual di sarana yang memiliki izin dari Pemerintah. Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan hal tersebut.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengedarkan obat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu obat-obatan jenis tramadol HCI tersebut, tidak dikemas sesuai standar kefarmasian, tidak dicantumkan aturan pakai, serta bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Pendidikan atau keahlian dalam hal mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut dan juga Terdakwa tidak memiliki izin, baik tempat atau sarannya maupun izin orangnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kumulatif kesatu yaitu KEDUA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kumulatif kedua dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Tentang Unsur Ke-1 : Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Setiap orang**” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (**"error in persona"**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa ANGGA SYAHPUTRA bin DEDE MUHTAR dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Tentang Unsur Ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"tanpa hak atau melawan hukum"** adalah tanpa izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Untuk hal tersebut haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib hingga sampai dengan persidangan perkaranya, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas daun ganja kering dari Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Tentang Unsur Ke-3 : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCl 50 mg kepada Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada Sdr. UGIH (DPO) sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr. OPEP (DPO) sebanyak 3 (tiga) butir, Sdr. CAHYA (DPO) sebanyak 2 (dua) butir dan Sdr. RIZAL (DPO) sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir. Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) dengan maksud menawarkan kembali obat jenis Tramadol HCl 50 mg berikut dengan Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ARYA PRATAMA alias GAYOT (DPO) yang beralamat di Jl. Jayaniti Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis Tramadol terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa benar setelah memperoleh obat jenis tramadol kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa untuk terdakwa jual atau edarkan kembali sedangkan narkotika jenis daun ganja kering akan dikonsumsi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Limusnunggal Rt 001 Rw 004 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota yang sebelumnya memperoleh informasi terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan, dimana setelah dilakukan intreogasi dan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 Mg yang disimpan disamping mesin cuci, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering didalam tas selempang kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam dan Uang hasil Penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4029/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6130 gram, diberi nomor barang bukti 2067/2022/PF; dan 1 (satu) potongan strip bertuliskan "TRAMADOL HCI" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8052 gram, diberi nomor barang bukti 2068/2022/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2067/2022/PF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2068/2022/PF,- berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredai nyeri) kuat.

Menimbang, bahwa benar narkotika jenis daun ganja kering yang diperoleh terdakwa dari sdr. ARYA Alias GAYOT (DPO) dengan cara membeli merupakan milik terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatif kesatu yaitu KEDUA dan dakwaan kumulatif kedua yaitu KEDUA Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kumulatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang ini selain hukuman badan kepada Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang mana besarnya akan Majelis tentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat-obatan jenis Taramadol HCl 50 mg;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Straight Vision;
- Yang disita dari terdakwa, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Yang disita dari terdakwa, dikarenakan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan merugikan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA SYAHPUTRA bin DEDE MUHTAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” dan “tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat-obatan jenis Taramadol HCl 50 mg;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Straight Vision;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Desi Prasetya, S.H. dan Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Fera Mila Mustika, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Desi Prasetya, S.H.

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)